FAKTOR DAN AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKUKANNYA ASAS PUBLISITAS PADA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AZIZAH LAELA SAFITRI

8111411026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Faktor Dan Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Asas Publisitas Pada Jaminan Fidusia Sebagai Kepastian Hukum Bagi Kreditur" telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2015

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn

NIP. 197410262008122003

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si

NIP. 196711161993091001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Agustus 2015

Ketua

Drs. Sartono Sahlan, MH

NIP. 195308251982031003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si

NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

Fujiono,S.H.,M.H

NIP. 196804051998031003

Penguji I

Tri Andari Dahlan,S.H.,M.Kn

NIP. 198306042008122003

Penguji II

Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn

NIP. 197410262008122003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Peneliti menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi yang berjudul "Faktor Dan Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Asas Publisitas Pada Jaminan Fidusia Sebagai Kepastian Hukum Kreditur" benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik.

Semarang, 2 Agustus 2015

Azizah Laela Safitri

8111411026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. (Al-Mujadillah:11)

PERSEMBAHAN

Untuk orang-orang yang telah dikirimkan oleh Allah SWT dalam hidup penelti; Rundiasih (Ibu), Sun Indriatmoko (Bapak) dan Naufal Indria Thufail (Adik)

Kalian adalah anugerah terindah dan penyemangat terbesar dalam hidup peniliti.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Faktor Dan Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Asas Publisitas Pada Jaminan Fidusia Sebagai Kepastian Hukum Bagi Kreditur". Tak lupa pula peneliti haturkan shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Umat Islam dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang.

Terimakasih juga sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa kepada peneliti sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini, secara khusus peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus sebagai Dosen Wali. Terimakasih atas segala arahan tentang perkuliahan dan semangat untuk mendapatkan nilai tinggi;
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas segala arahan, nasehat, dan ilmu yang senantiasa ibu berikan kepada peneliti;

5. Pujiono,S.H,M.H sebagai dosen penguji utama, Tri Andari Dahlan, S.H.,M.Kn sebagai dosen penguji I
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah sabar dalam memberikan ilmunya kepada peneliti dari semester satu hingga semester akhir, beserta karyawan-karyawan TU.
7. Kedua orangtua peneliti, Bapak Sun Indriatmoko dan Ibu Rundiasih. Terimakasih telah menjadi penyemangat terbesar peneilti. Terimakasih atas semangat dan motivasinya.
8. Keluarga peneliti, Mbah dan Mba Iis. Terimakasih untuk semangat dan keceriaannya. Kalian adalah saudara terbaik yang telah Allah anugerahkan untuk peneliti. Serta keluarga besar peneliti. Bugede, Pak gede, sepupu-sepupu dan ponakan-ponakan peneliti.
9. Calon imam yang suatu saat pasti akan dipertemukan, peniliti percaya doa terbaik selalu diberikan untuk peniliti
10. Sahabat-sahabat terbaik. Marsa Millati Azka, Nabilla Afinannisa, Bati Trisnaningsih, Indika Murti, Oriza Widyaning Annasia, Harlinda Laela Azmi, Nahfidatul Nur Laela, Alvi Ni'matin Riyani Caraka Putri, Ranty Mahardika Jhon dan saudara-saudara Kontrakan Bidadari Ngapak. Terimakasih atas kecerian dalam setiap pertemuan kita. Persahabatan kita akan tetap lanjut sampai kapanpun.
11. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2011. Peneliti tunggu reuni kita nanti.

12. Pihak lain, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga segala bentuk saran dan kritik sangat diharapkan oleh peneliti. terakhir, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Semarang, 2 Agustus 2015

AZIZAH LAELA SAFITRI

8111411026

ABSTRAK

Safitri, Azizah Laela 2015. *Faktor Tidak Terpenuhinya Asas Publisitas Pada Jaminan Fidusia Sebagai Kepastian Hukum Bagi Kreditur*.Skripsi Bagian Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Asas Publisitas, Kepastian Hukum

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada KPF Hal tersebut sebagai pelaksanaan asas publisitas pada jaminan fidusia sekaligus sebagai kepastian hukum bagi kreditur. Namun dilapangan masih banyak lembaga keuangan yang tidak melakukan asas publisitas pada jaminan fidusia sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Faktor tidak terpenuhinya asas publisitas pada jaminan fidusia oleh kreditur 2) Akibat hukum tidak terpenuhinya asas publisitas pada jaminan fidusia tersebut

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Notaris Tajuddin, BPRS BMP, Koperasi TAM, debitur dan KPF kemudian data yang diperoleh divaliditas untuk selanjutnya dilakukan analisa data

Hasil dari penelitian ini yaitu adanya beberapa faktor yang menjadikan kreditur tidak melakukan asas publisitas pada jaminan fidusia yaitu meliputi faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi pembebanan dengan akta notaris dianggap cukup bagi kreditur, lebih menghemat biaya yang dikeluarkan kreditur, jumlah kredit yang kecil dan jangka waktu kredit yang relatif pendek, tidak adanya jangka waktu yang mengatur mengenai didaftarkannya obyek jaminan fidusia, tidak adanya sanksi yang mengikat apabila kreditur tidak melakukan asas publisitas pada jaminan fidusia dan ketidaktahuan debitur mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Sedangkan faktor eksternya meliputi sering terjadinya kesalahan penomoran akta, ketidakadaan surat kuasa dan ketidakcocokan antara obyek yang disebutkan dalam akta dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Akibat hukum jika kreditur tidak melakukan asas publisitas pada jaminan fidusia dengan tidak mendaftarkan obyek jaminannya pada KPF maka secara normatif akta jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga apabila debitur mengalami wanprestasi maka kreditur tidak langsung bisa melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan milik debitur melainkan proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Sebaiknya dari pemerintah harus membuat aturan yang tegas mengenai jangka waktu bagi pendaftaran fidusia dan perlu adanya tambahan peraturan di UUJF mengenai sanksi bagi kreditr yang tidak mendaftarkan obyek jaminannya.

DAFTAR ISI

JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

DATA LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 7

1.3 Pembatasan Masalah 8

1.4 Rumusan Masalah 8

1.5 Tujuan Penelitian 8

1.6 Manfaat Penelitian 9

1.6.1 Manfaat Teoritis 9

1.6.2 Manfaat Praktis 9

1.7 Sistematika Penilitian 10

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 10

1.7.2 Bagian Pokok Skripsi 10

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kredit 12

2.1.1 Pengertian Kredit 12

2.1.2 Unsur-Unsur Kredit 13

2.1.3 Hak dan Kewajiban Debitur-Kreditur 14

2.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia 14

2.2.1 Pengertian Hukum Jaminan 14

2.2.2 Ruang Lingkup Hukum Jaminan 16

2.2.3 Asas-asas Hukum Jaminan 16

2.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia 17

2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia 17

2.3.2 Asas Hukum Jaminan Fidusia 21

2.3.3 Obyek Jaminan Fidusia 23

2.3.4 Subyek Jaminan Fidusia 26

2.3.5 Terjadinya Jaminan Fidusia 27

2.3.6 Hapusnya Jaminan Fidusia 42

2.3.7 Eksekusi Jaminan Fidusia 43

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum 47

BAB III METODE PENELITIAN 50

3.1 Dasar Penelitian 50

3.2 Metode Pendekatan 51

3.3 Fokus Penelitian 52

3.4 Lokasi Penelitian 53

3.5 Sumber Data Penelitian 53

3.5.1 Data Primer 53

3.5.2 Data Sekunder 54

3.6 Metode Pengumpulan Data 56

3.7 Validitas Data 59

3.8 Analisa Data 60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62

4.1 Hasil Penelitian 62

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Kantor Pendaftaran Fidusia 62

4.1.2 Faktor Tidak Dilakukannya Asas Publisitas Pada Jaminan Fidusia Oleh Kreditur 64

4.1.3 Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Asas Publisitas Pada Jaminan Fidusia Oleh Kreditur 75

4.2 Pembahasan 80

4.2.1 Faktor Tidak Dilakukannya Asas Publisitas Pada Jaminan Fidusia Oleh Kreditur 80

4.2.2 Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Asas Publisitas Pada Jaminan Fidusia 95

BAB V PENUTUP 104

5.1 Simpulan 105

5.2 Saran 106

DAFTAR PUSTAKA 107

LAMPIRAN 110

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia 73

Tabel 4.2 Rekapitulasi Total Pendaftaran Fidusia 2013-2015 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5 Kerangka Berfikir 49

DATA LAMPIRAN

1. Surat Ijin Pra Penelitian
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian
4. Instrumen Penelitian
5. Foto dengan Narasumber
6. Data Rekapitulasi Pendaftaran Fidusia Tahun 2013 sampai 2015
7. Pernyataan Pendaftaran Fidusia
8. Sertifikat Jaminan Fidusia
9. Tanda Bukti Pembayaran Fidusia
10. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia
11. Bukti setoran debitur
12. Perjanjian Kredit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah melakukan berbagai macam usaha untuk dapat merealisasikan hal tersebut salah satunya dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk tambahan modal melalui Bank, Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan seperti Bank, Koperasi dan BPR dapat dengan mudah kita temui dimanapun bahkan disetiap wilayah Kecamatan sudah banyak berdiri lembaga keuangan. Lembaga keuangan khususnya bank memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam pemberian pinjaman ini lembaga keuangan mewajibkan kepada debiturnya untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Masyarakat pada umumnya biasa menyebut pemberian pinjaman dari lembaga keuangan dengan istilah kredit. Dalam pemberian kredit, lembaga keuangan sebagai kreditur memiliki pertimbangan tertentu dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya, yaitu dengan memperhatikan 7C (*Seven C's of*

Credit) yang meliputi watak dari para calon peminjam (*character*), kemampuan membayar (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*) dan kondisi keuangan (*condition of economic*), penutupan asuransi terhadap kredit yang diberikan dari risiko kemacetan (*covering*), keterbatasan atau hambatan yang tidak memungkinkan kredit diberikan (*constrains*) (Serfianto,2012:9). Dimana dari ketujuh hal tersebut sangat berkaitan dan harus terpenuhi semua oleh calon debitur. Dari ketujuh kriteria diatas, kriteria *collateral* (jaminan) memegang peran yang sangat penting mengingat dalam pemberian kredit pembayaran dilakukan untuk masa mendatang. Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat oleh suatu hak atas jaminan sesuai dengan jaminan yang diserahkan. Dalam hal ini jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi. Oleh karena itu untuk memberikan jaminan kepastian pembayaran diperlukan suatu jaminan yang berupa agunan yaitu aset pihak debitur yang dijanjikan kepada pihak kreditur jika debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

Jaminan mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai bentuk kesungguhan dari pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan adanya jaminan, maka kredit yang diberikan kepada debitur akan aman. Karena jika debitur wanprestasi jaminan tersebut akan dieksekusi dan hasilnya untuk melunasi hutang debitur, namun apabila ada kekurangan debitur tetap berhutang kepada kreditur. Unsur hak jaminan dalam jaminan fidusia adalah hak yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik dari kreditur lain yang tidak memperjanjikan hak

jaminan, baik hak jaminan kebendaan maupun jaminan hak pribadi. Hak jaminan yang demikian ini biasa disebut dengan hak preferen atau dalam UUJF disebut dengan hak yang diutamakan (Pasal 1 sub 2) dan hak yang didahulukan (Pasal 27)

Jaminan kebendaan meliputi gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, resi gudang. Dalam praktek perbankan dan lembaga keuangan lainnya jaminan kebendaan yang lebih banyak digunakan adalah jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak karena banyak debitur yang kredit dan menjaminkan usahanya sebagai obyek jaminannya kepada kreditur. Sehingga digunakannya jaminan fidusia sebagai lembaga keuangan merupakan langkah yang paling tepat.

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia pasti ada masalah-masalah yang bisa timbul seperti yang peniliti temukan dalam sebuah skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG SEMARANG PATIMURA" ditulis oleh RM. Indra Adityo Samkusumo, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan hambatan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Semarang Patimura. Hasil temuan di lapangan menyatakan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Semarang Pattimura sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh direksi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Mulai dari tahap permohonan pengajuan kredit, tahap pemeriksaan usaha dilapangan, tahap analisa kredit, tahap persetujuan kredit, tahap pra realisasi kredit, tahap realisasi kredit, tahap pembebanan jaminan fidusia, tahap pendaftaran jaminan fidusia. Adapun

langkah yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Pattimura apabila debitur waprestasi, Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Pattimura selaku kreditur berdasarkan sertifikat jaminan fidusia dapat menuntut pelunasan utang secara cepat dengan jalan Bank Rakyat Indonesia melaksanakan penjualan melalui dibawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Kemudian dalam jurnal ilmiah Tambua yang berjudul " PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, MASALAH DAN DILEMA DALAM PELAKSANAANNYA" ditulis oleh Aermadepa,S.H.,M.H, Dosen Fakultas Hukum UMMY Solok, 2012. Dalam jurnal hukum tersebut menjelaskan mengenai kesesuaian pelaksanaan jaminan fidusia dengan aturan mengenai jaminan fidusia serta penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan jaminan fidusia dengan aturan yang ada. Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam praktek. Dalam pemberian kredit oleh Bank dan Lembaga Pembiayaan dengan jaminan fidusia, yang seharusnya wajib dibebani dengan Notarill akta, dan wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut KPF, hingga pada akhirnya KPF mengeluarkan Sertipikat Jaminan Fidusia yang punya kekuatan eksekutorial, namun dalam prakteknya sebagian besar jaminan fidusia masih dibuat secara dibawah tangan (tidak dibuat oleh Notaris), dan tidak didaftarkan pada KPF.

Pada tesis yang berjudul " PRINSIP PUBLISITAS PADA JAMINAN FIDUSIA" ditulis oleh Supianto, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012. Dimana permasalahan yang dibahas dalam tesis ini berupa alasan prinsip

publisitas diperlukan dalam jaminan fidusia dan kedudukan norma yang mengatur tentang pendaftaran fidusia merupakan norma yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) mempunyai sanksi hukum, atau Akta Jaminan Fidusia ataukah Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dasar mengikatnya kepada pihak ketiga. Prinsip publisitas merupakan pencerminan dari prinsip keadilan diantara pihak-pihak yang terkait dalam jaminan fidusia, yaitu kreditur, debitur dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap benda jaminan. Norma pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF menggunakan kata "wajib". Penggunaan kata "wajib" merupakan suatu norma perintah (*gebod)* yang menjadi salah satu ciri dari norma hukum yang bersifat memaksa. Dasar kekuatan mengikat pihak ketiga dalam jaminan fidusia adalah Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai satu kesatuan

Selain dari beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, hal tersebut bisa terlihat pada beberapa berita tentang penarikan obyek fidusia secara semena-mena seperti yang ada pada *website* dimana didalamnya diberitakan adanya barang jaminan milik debitur berupa mobil yang diambil oleh collector yang merupakan perwakilan sah dari multifinance yang membiayai pembelian mobil tersebut pada saat mobil tersebut sedang digunakan debitur (www.humaspoldajambi.blogspot.com)(diakases 12 Maret 2015 pukul 21.28 WIB)

Hal itu menjadi bukti bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia harus didaftarkan karena apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur berhak melakukan eksekusi untuk mengambil obyek jaminan fidusia pada debitur.

Dari permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas peniliti, peniliti akan melakukan pembahasan mendalam mengenai jaminan fidusia khususnya dilihat dari segi faktor-faktor kreditur tidak memenuhi asas publisitas dan akibat tidak terpenuhinya asas publisitas dalam jaminan fidusia.

Sehubungan dengan hal itu maka peniliti tertarik untuk mengangkat hal tersebut sebagai skripsi dengan judul **FAKTOR DAN AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKUKANNYA ASAS PUBLISITAS PADA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pemberian kredit dari lembaga keuangan kepada debitur yang disertai dengan pembebanan obyek jaminan fidusia
2. Obyek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
3. Masih adanya lembaga keuangan yang tidak mendaftarkan obyek jaminannya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sehingga tidak memenuhi asas publisitas pada jaminan fidusia
4. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya asas publisitas pada jaminan fidusia
5. Tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran obyek jaminan fidusia pada Undang-Undang Jaminan Fidusia
6. Tidak adanya sanksi yang diberikan kepada kreditur yang tidak mendaftarkan obyek jaminannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia
7. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi sedangkan kreditur tidak mendaftarkan obyek jaminannya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia
8. Akibat hukum tidak terpenuhinya asas publisitas pada jaminan fidusia oleh kreditur

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membuat arah penelitian ini lebih fokus, maka permasalahan dibatasi pada :

a. Mengenai apa saja yang menjadi faktor-faktor tidak didaftarkannya obyek jaminan fidusia oleh kreditur sehingga asas publisitas pada jaminan fidusia tidak terpenuhi
b. Akibat hukum dari tidak dilakukannya asas publisitas pada jaminan fidusia

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peniliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor tidak dilakukannya asas publisitas dalam jaminan fidusia oleh kreditur ?
2. Apa akibat hukum tidak dilakukannya asas publisitas dalam jaminan fidusia tersebut ?

1.5 Tujuan Penilitian

1. Untuk mengetahui, memahami, menjabarkan dan menganalisa faktor-faktor kreditur tidak dilakukannya asas publisitas dalam jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa akibat hukum yang timbul dari tidak dilakukannya asas publisitas dalam jaminan fidusia

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kreditur tidak mendaftarkan obyek jaminannya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia
2. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang akibat hukum jaminan khususnya mengenai fidusia.
3. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

   Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya nasabah yang menjadi debitur tentang pelaksanaan jamianan fidusia yang benar dan bagi kreditur diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan (baik Bank maupun Non Bank) dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut pelaksanaan jamiann fidusia serta untuk menjadi bahan rujukan kepustakaan bagi lembaga keuangan pemerhati lainnya

2. Bagi peniliti

   Menambah wawasan dan perbendaharaan dalam pengembangan ilmu hukum khususunya mengenai jaminan fidusia.

1.7 Sistematika Penilitian

Penilitian skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir skripsi.

1.7.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri dari atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

1.7.2 Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan penutup.

Bab I Pendahuluan

Bagian ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat uraian tentang (1) latar belakang, (2) identifikasi masalah, (3) pembatasan masalah, (4) rumusan masalah, (5) tujuan penilitian, (6) manfaat penelitian, (7) sistematika penilitian

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan jaminan khususnya mengenai jaminan fidusia

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang dasar penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, keabsahan data, analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan membahas penelitian mengenai apa saja yang menjadi faktor kreditur tidak memenuhi asas publisitas dalam jaminan fidusia dan menjelaskan akibat dari tidak terpenuhinya asas publisitas dalam jaminan fidusia

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi simpulan dari berbagai pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada bab ini juga memuat saran untuk menyempurnakan hasil penelitian yang ada dilapangan.

1.7.3 Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran untukmelengkapi penilitian skripsi ini. Daftar pustaka memaparkan tentang daftar buku dan literatur yang digunakan dan berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Dalam buku yang berjudul Hukum Perkreditan Kontemporer (Munir Fuady,1996:8) mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu. Seterusnya beliau berkata bahwa dari definisi ini dapat disimpulkan 4 (empat) elemen yang penting pula, yaitu:

1. Tidak seperti hibah, transaksi kredit mensyaratkan peminjam dan pemberi kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis.
2. Tidak seperti pembelian secara kontan transaksi kredit masyarakat debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada suatu waktu dibelakang hari
3. Tidak seperti hibah maupun pembelian secara tunai, transaksi kredit akan terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengambil risiko bahwa pinjamannya mungkin tidak akan dibayar
4. Sebegitu jauh ia bersedia menaggung risiko, bila pemberi kredit menaruh kepercayaan terhadap peminjam. Risiko dapat dikurangi dengan meminta kepada peminjam untuk menjamin pinjaman yang diinginkan, meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua risiko kredit.

Kredit adalah penyediaan uang ataupun tagihan–tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian kredit pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, mendefinisikan kredit sebagai berikut:

> kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.1.2 Unsur-unsur Perjanjian Kredit

Di dalam pemberian kredit oleh bank terdapat unsur kredit tercantum dalam perjanjian kredit tersebut, yaitu:

1. Adanya para pihak, yaitu kreditur dan debitur
2. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikannya pada waktu tertentu;
3. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pihak pemberian kredit dan pelunasannya; jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara para pihak bank dan nasabah peminjam dana.

4. Prestasi, yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan.
5. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dengan agunan (Bahsan, 2007:46)

2.1.3 Hak dan Kewajiban Debitur-Kreditur

Menurut Pasal 1763 KUHPerdata, kewajiban peminjam (debitur) adalah mengembalikan pinjaman (uang) kepada kreditur tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan hak dari kreditur adalah menerima pembayaran dari pihak Debitur, naik berupa pinjaman pokok maupun bunganya dari pinjaman yang telah diberikan kepada Debitur antara lain adalah menerima sejumlah uang dari Kreditur sebagai pinjaman (kredit) dan berhak menggunakan uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan (Badrulzaman, 1983: 75)

2.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan

2.2.1 Pengertian Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelli* atau *security of law*. Definisi dari hukum jaminan adalah keselurahan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima

jaminan dalam kaitanya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Hukum jaminan dalam ketentuan KUHPerdata adalah sebagaimana yang terdapat pada buku kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (Gadai dan Hipotek), dan pada buku ketiga mengatur tentang penanggungan utang. Pengertian Hukum Jaminan menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan

> Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang debelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kirannya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bungan yang relatif rendah (Sofwan, 1980:5)

Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah “ Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur ”

Dari berbagai definisi di atas ditarik kesimpulan bahwa jaminan fidusia adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit (Salim, 2012:6).

2.2.2 Ruang Lingkup Hukum Jaminan

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam yaitu, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi: gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi: *borg*, tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank (Sofwan, 1980:43)

2.2.3 Asas-asas Hukum Jaminan

Menurut Salim H.S bahwa dalam hukum jaminan terdapat beberapa asas yang meliputi asas *publicitet*, asas *specialitet*, asas tidak dapat dibagi-bagi, asas *inbezittsteling*, asas pemisahan horizontal (Salim, 2012:12).

Asas *publicitet* yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan, asas *specialitet* yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu, asas tidak dapat dibagi-bagi yaitu asas dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian, asas *inbezittsteling* yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai, asas pemisahan horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan dimana hal ini dapat

dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

2.3 Tinjaun Umum tentang Jaminan Fidusia

2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia pada dasarnya berasal dari istilah Bahasa Belanda *Fiducie,* sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership,* yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdracht* yang berarti jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan. Adapula yang menyatakan bahwa istilah fidusia berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Hal ini dikarenakan dalam fidusia hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya, sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaanya (Widya, 1999:5)

Secara normatif pengertian fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Disebutkan dalam Pasal 1 UUJF, bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah :

> Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilikan benda, sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak

> khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggugan.

Jaminan fidusia dalam Pasal tersebut adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggugan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat unsur-unsur jaminan fidusia sebagai berikut :

1. Adanya hak jaminan fidusia. Hak jaminan yang dimaksud adalah hak jaminan kebendaan
2. Ada obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
3. Benda menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur

Menurut (Bahsan,2008:51) jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan hak kebendaan memiliki ciri- ciri sebagai berikut

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 UUJF)

Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan terhitung sejak tanggal didaftarkannya pad benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada buku daftar fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksudkan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Ketentuan dalam hal ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu, ketentuan dalam Undang-Undang tentang kepailitan menetukan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berada diluar kepailitan dan likuidasi. Apabila ada benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

2. Jaminan fidusia selalu mengikuti obyek yang dijaminkan di tangan siapapun obyek itu berada (*droit de suite*) (Pasal 20 UUJF)

   Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini mengakui prinsip "*droit de suite*" yang telah merupakan bagian dari

peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan

3. Merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok
4. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF). Untuk memenuhi asas spesialitas dalam ketentuan Pasal 6 UUJF, maka akta jaminan fidusia yang dibuat Notaris sekurang-kurangnya memuat:

1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
4) Nilai penjaminan
5) Nilai kebendaan yang menjadi obyek jaminan fidusia
6) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia

   Asas Publisitas dimaksudkan dalam UUJF untuk memberikan kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 UUJF yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia bertujuan untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

5. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUJF)

Dalam hal debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Ekskusi dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, atau penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjulan dibawah tangan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia

2.3.2 Asas-asas Hukum Jaminan Fidusia

Dalam buku milik (Salim,2012:28) diterangkan ada beberapa asas dalam jaminan fidusia, yang meliputi:

1. Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal1 ayat (2) UUJF. Lebih lanjut UUJF tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kreditur yang diutamakn dari kreditur-kreditur lainnya. Namun, dibagian lain yakni Pasal 27 UUJF dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
2. Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengakuan

asas ini dalam UUJF menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan dan bukan perorangan. Dengan demikian, hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut.

3. Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia
4. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*). Dalam UUJF ditentukan bahwa obyek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan akan ada (Pasal 7 UUJF)
5. Asas bahwa hukum jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada
6. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/ rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain. Dalam ilmu hukum asas ini disebut dengan asas pemisahan horizontal (Penjelasan Pasal 3 huruf a UUJF)
7. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan asas uraian secara detail terhadap subjek dan obyek jaminan fidusia

8. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas obyek jaminan fidusia
9. Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Dalam ilmu hukum disebut asas publikasi. Asas publikasi juga melahirkan kepastian hukum dari jaminan fidusia
10. Asas bahwa benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia seklaipun hal itu diperjanjikan
11. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian
12. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik

2.3.3 Obyek Hukum Jaminan Fidusia

Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dilaihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Obyek jaminan fidusia disamping benda tak bergerak, meliputi pula benda yang tidak bergerak, yakni bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hal ini dikuatkan dalam penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan diatas milik orang lain yang tidak

dibebani hak tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Dalam penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Bangunan di atas milik orang lain

   Undang-Undang Pokok Agraria menganut asas pemisahan horisontal, sehingga bisa terjadi bahwa pemilik tanah belum tentu pemilik bangunan yang ada di atasnya. Pemilik tanah dapat mengagunkan tanahnya dengan seizin pemilik bangunan diatasnya. Permasalahannya muncul pada pemilik bangunan yang berdiri diatas tanah milik orang lain. Untuk mengatasi hal tersebut pada Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman menetapkan bahwa pemilik bangunan yang bukan pemilik hak atas tanah dapat menjaminkan bangunan tersebut dengan lembaga jaminan fidusia. Keluarnya Undang-Undang Hak Tanggungan ternyata tidak menghapus ketentuan fidusia tersebut, hal ini berarti bangunan yang berdiri di atas tanah orang lain dapat dijadikan Jaminan Fidusia.

2. Tanah yang belum bersertipikat

   Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan, tanah yang belum bersertipikat tidak dapat dibebani hak tanggungan. Atas ketentuan tersebut ada pendapat yang menyatakan bahwa tanah yang belum bersertifikat dapat dibebani jaminan fidusia, di sisi lain ada juga pendapat yang menolak untuk menerima lembaga jaminan fidusia dipergunakan sebagai jaminan atas tanah yang belum bersertifikat sebab bentuk ini tidak

sesuai dengan sistem yang ada. Fidusia hanya dipergunakan untuk benda yang bergerak saja. Dengan keluarnya UUJF, maka tanah yang belum bersertifikat tidak dapat dibebani jaminan fidusia.

Diterangkan bahwa benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Benda tersebut dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Dapat atas benda berwujud
3. Dapat juga atas benda tak berwujud
4. Benda bergerak
5. Benda tak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
6. Benda tak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak hipotek
7. Baik atas benda yang sudah ada maupun benda yang akan diperoleh dikemudian hari, tidak diperlukan suatu akta pembebanan sendiri
8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda
10. Termasuk hasil benda yang telah menjadi obyek fidusia
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
12. Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan) dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia

> Apabila diperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud benda adalah termasuk juga piutang (*receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, Undang-undang mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil

> tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain (Kamello, 2014:221)

Dalam Pasal 10 UUJF disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain :

1. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan ” hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan “ adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
2. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjelaskan apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia

2.3.4 Subjek Hukum Jaminan Fidusia

Subyek jaminan fidusia dalam UUJF adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dalam Pasal 1 UUJF disebutkan :

1. Pemberi fidusia adalah orang perseorang atau korporasi yang pemilik benda yang menjadi obyek fidusia
2. Penerima fidusia adalah orang perseorang atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dipahami bahwa subyek dari jaminan fidusia adalah penerima fidusia dan pemberi fidusia yang meliputi orang perseorangan dan/ atau koorporasi. Koorporasi disini adalah merupakan suatu badan hukum atau suatu badan yang sudah umum diterima bisa mempunyai hak milik meskipun bukan merupakan badan hukum. Debitur atau pihak ketiga dapat bertindak sebagai pemberi jaminan fidusia.

Dalam hal pemberi jaminan fidusia adalah debitur itu sendiri, maka disebut debitur pemberi fidusia, sedang dalam hal yang memberikan jaminan fidusia adalah pihak ketiga maka disebut pihak ketiga pemberi fidusia. Dalam prakteknya yang terbanyak, pemberi jaminan fidusia adalah debitur itu sendiri.

Jaminan fidusia muncul karena adanya suatu perjanjian antara kreditur dan debitur. Kreditur menurut UUJF adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang, sedangkan debitur menurut UUJF adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang- undang. Dengan demikian disamping penerima fidusai dan pemberi fidusai sebagai subyek, kreditur dan debitur juga merupakan subyek dari jaminan fidusia.

2.3.5 Terjadinya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia pada dasarnya merupakan perjanjian ikutan atas perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau pinjam meminjam. Hal ini berarti jaminan fidusia terjadi jika ada perjanjian kredit. Tanpa adanya perjanjian kredit, maka jaminan fidusia tidak akan pernah ada.

Pengertian perjanjian itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sedangkan menurut (Subekti, 2003:122) Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Unsur-unsur tersebut

meliputi adanya pihak-pihak, ada suatu kesepakatan dan ada prestasi yang dilaksanakan

Dalam hukum perjanjian menurut (KUHPerdata) terdapat beberapa asas, yang meliputi :

1. Asas kekuatan mengikat

Di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pengertian Pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tahu pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi, para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

2. Asas kebebasan berkontrak

Orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan untuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

3. Asas konsensualisme

Dalam perjanjian yang dibuat ini pada umunya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan bekehendak atau konsensus semata. Jika para pihak saling mempercayai, maka konsensus itu cukup dengan lisan, tetapi untuk lebih memperkuat konsensus (kesepakatan) itu dapat dibuat secara tertulis ataupun dengan suatu akta.

4. Asas kepribadian

Menurut (Satrio, 1992:20) suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri Pasal 1315 KUHPerdata. Adapun untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3) Suatu hal tertentu; dan
4) Suatu sebab yang halal

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Sedangkan Pasal 1339 KUHPerdata menunjuk terikatnya persetujuan kepada sifat diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan dan Undang-Undang.

Suatu perjanjian akan hapus setelah perjanjian tersebut berakhir. Ketika seluruh perjanjian yang telah disepakati telah dilaksanakan, maka perjanjian tersebut akan berakhir dan hapus dengan sendirinya. Akan tetapi, selain dari ketentuan pengakhiran perjanjian tersebut dalam Pasal 1381 KUHPerdata juga mengenal bentuk pengakhiran perjanjian lainnya dari hapusnya suatu perikatan, yaitu karena pembayaran, inovasi (pembaruan hutang), kompensasi, konfusio (percampuran hutang), pembebasan hutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, jangka waktu kontrak telah berakhir, dilaksanakan obyek perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam Pasal 4 UUJF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Berdasarkan suatu ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa sebelum lahir perjanjian fidusia, terlebih dahulu harus ada perjanjian pokok. Perjanjian pokok ini biasannya berupa perjanjian utang-piutang atau dalam lingkup perbankan disebut dengan perjanjian kredit. Proses terjadinya jaminan fidusia melalui dua tahapan, yaitu :

1. Tahapan pembebanan jaminan fidusia

Sesuai dengan kedudukan dan fungsi jaminan fidusia serta peranannya sebagai jaminan terhadap suatu hutang, maka memberikan alur pikir yang kuat, bahwa hukum jaminan fidusia telah menempatkan setiap jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian *accesoir* yaitu pelengkap dari perjanjian pokok. Oleh karenanya didalam UUJF dijelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accesoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang dalam ketentuan UUJF tersebut adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan yang kesemuanya tersebut dapat dinilai dengan uang (Pasal 4 UUJF). Oleh karena jaminan fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan dan memiliki hak yang didahulukan *preferent* (hak utama) serta memiliki juga kesempatan parate eksekusi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1). Berupa akta otentik

2). Dibuat dalam Bahasa Indonesia

3). Berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

a). Identitas pihak pemberi fidusia, yang berupa nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat atau tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.

b). Identitas pihak penerima fidusia, sama seperti identitas pemberi fidusia.

Dalam penjelasan Pasal 6 huruf a UUJF disebutkan bahwa yang dimaksud dengan identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. Mengenai keterangan identitas ini dikuatkan pula oleh Pasal 25 sub a Peraturan Jabatan Notaris yang menyebutkan akta notaris harus memuat nama depan, nama, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat, dan tempat tinggal masing-masing penghadap dari orang-orang yang diwakili oleh mereka sejauh jabatan atau kedudukan dalam masyarakat dan tempat tinggal mereka dapat diberitahukan. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari kesalahan dan kekacauan mengenai identitas pemegang hak dan hubungan atau kedudukan dengan menyebutkan surat kuasa

atau surat keputusan atas dasar nama orang tersebut bertindak merupakan suatu penjelasan, sebab ada kemungkinan bahwa pemberi fidusia adalah pihak ketiga, oleh karena itu dengan pertimbangan kepastian hukum maka perlu pula disebutkan debitur yang bersangkutan sebab dalam peristiwa seperti itu pemebri fidusia dengan debitur adalah 2 (dua) figur yang berlainan.

4). Dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia

5). Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia

Perjanjian dengan jaminan fidusia adalah perjanjian *accesoir* yang tergantung pada perjanjian pokok. Oleh karena itu dalam akta harus disebutkan data mengenai perjanjian utang piutang atas perjanjian kredit seperti Nomor Registrasi Perjanjian Utang Piutang atau Kredit, dan tanggal pembuatan perjanjian tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada data pokok perjanjian adalah data mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud dengan utang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia. Menurut Pasal 7 UUJF hutang dapat berupa :

(1) Hutang yang telah ada

(2) Hutang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjijakan dalam jumlah tertentu. Dikenal dengan istilah *kontinjen,* seperti utang yang timbul dari pembayaran yan dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank

(3) Hutang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Maksudnya adalah hutang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian

6) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yaitu tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Tujuannya untuk mendapatkan kepastian hukum, dan memenuhi asas spesialitas yang dianut dalam ketentuan lembaga jaminan fidusia dengan perincian data-data yang disajikan

7) Nilai penjaminannya

   Nilai jaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan diatas benda jaminan. Syarat penyebutan besarnya nilai penjamin mempunyai kaitan erat dengan sifat hak jaminan fidusia sebagai hak yang mendahulukan (*preferen*)

8) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

   Nilai benda yang menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan besar piutang yang akan diberikan

Alasan UUJF menetapkan dengan akta notaris adalah karena akta notaris merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

> Akta jaminan fidusia merupakan dokumen yang menjadi syarat untuk penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, agar perjanjian penjaminan fidusia yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan lebih menjamin perlindungan bagi kedua belah

> pihak. Akta jaminan fidusia merupakan syarat meteriil untuk berlakunya ketentuan-ketentuan UUJF atas perjanjian penjaminan fidusia yang ditutup para pihak (Widya, 1999: 13)

2. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia yang dilekati sifat kebendaan termasuk bagian dari hukum benda. Berdsarkan sifatnya, hukum benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdata menganut sistem tertutup. Sebagai bagian dari hukum benda, norma pendaftaran jaminan fidusia juga bersifat memaksa (*dwingend recht*). Norma pendaftaran fidusia sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF menggunakan kata wajib". Merupakan suatu norma perintah yang menjadi salah satu ciri dari norma hukum yang bersifat memaksa.

Pendaftaran fidusia bukanlah hanya suatu anjuran atau kemungkinan, akan tetapi pendaftaran jaminan fidusia adalah kewajiban. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 UUJF yang menjelaskan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perubahan sertifikat jaminan fidusia, penghapusan jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia

Hal tersebut sekaligus untuk memenuhi asas publisitas pada jaminan fidusia. Asas publisitas adalah asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotik harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Dengan adanya publisitas (*openbaarheid)* adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status pemilikan. Pengumuman hak atas benda tetap/ tanah terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah/ register yang disediakan untuk itu sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu(Salim, 2012:9)

Untuk pemenuhan asas publisitas itu jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dicatat dalam daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan (Pasal 13 ayat (3) UUJF). Setelah perjanjian jaminan fidusia dicatatkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran (Pasal 14 ayat (1) UUJF). Sedangkan oleh UUJF juga dinyatakan bagi penerima fidusia, diberikan sebuah sertifikat jaminan fidusia oleh kantor pendaftaran fidusia, ini pada hakikatnya hanya merupakan salinan dari buku daftar fidusia (Pasal 14 ayat (2) UUJF)

Ketentuan mengenai pembuatan dan prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Untuk memenuhi asas publisitas yang merupakan ciri

jaminan fidusia, maka diperlukan pendaftaran atas jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka wajib dilakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak 1 pemberi fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Benda bergerak jaminan fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat (1)).
2. Benda obyek jaminan fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2)).
3. Terhadap perubahan isi sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat (1)). Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum. Hal ini mencakup wilayah Republik Indonesia maupun yang di luar wilayah Republik Indonesia demi memenuhi asas publisitas dan kepastian hukum bagi kreditur lainnya. Pendaftaran fidusia dilaksanakan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Prosedur pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah :

Bagan 2.5.1

Bagan Pendaftaran Jaminan Fidusia

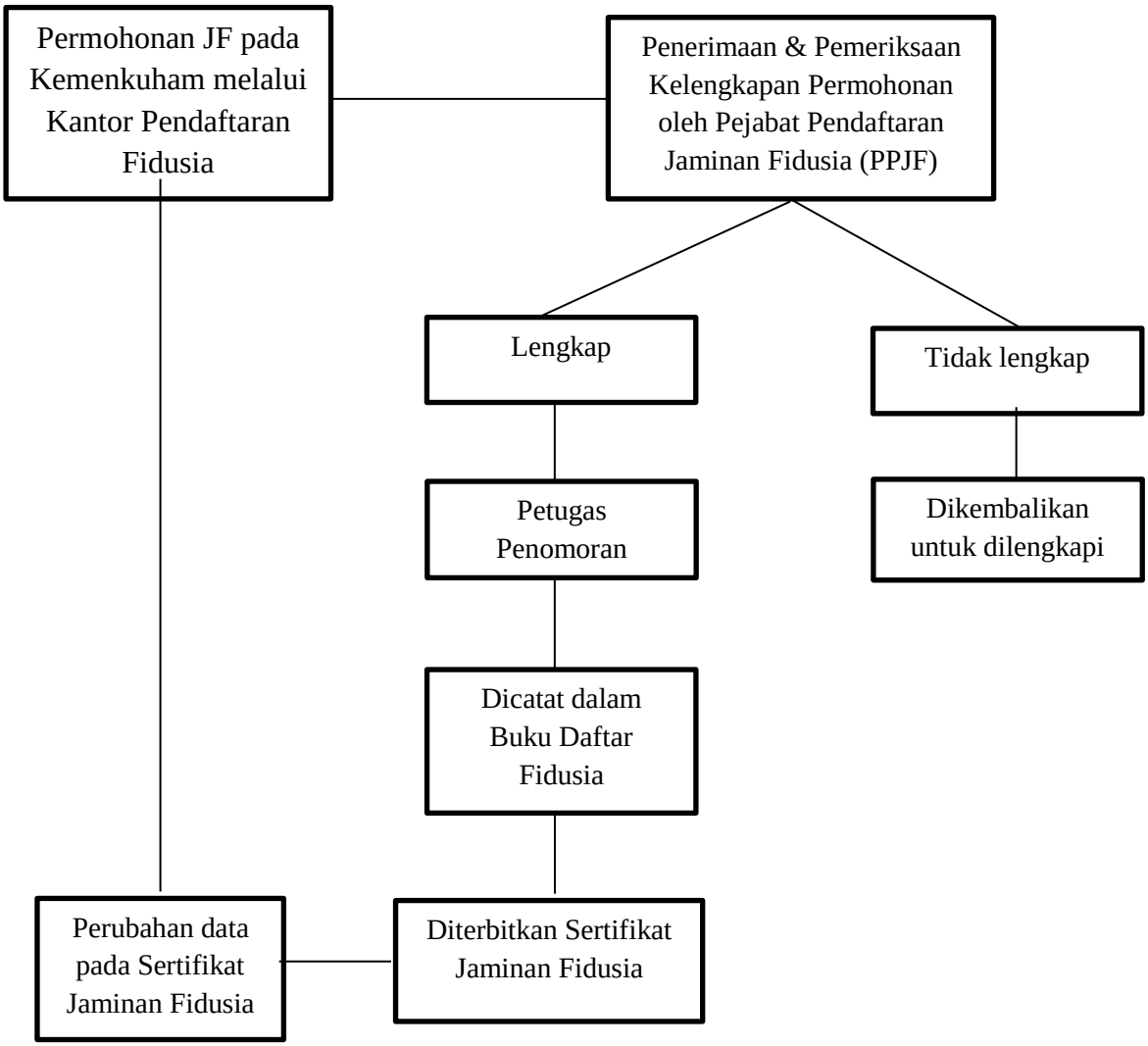

Sumber: PP No. 86 Tahun 2000

Keterangan :

1. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, disampaikan ke KPF dengan melampirkan Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. KPF tidak berwenang menilai kebenaran data yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Petugas pendaftaran hanya berwenang melakukan pengecekan data saja.
2. KPF meminta permohonan pendaftaran tersebut dan kemudian melakukan pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia dengan memberi tanggal sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. KPF hanya berfungsi sebagai instansi yang melakukan pengecekan administrasi saja. KPF tidak berwenang menilai kebenaran atau menyatakan atau menjamin kebenaran data yang termuat dalam surat pernyataan pendaftaran.
3. Sebagai bukti penerima fidusia memiliki hak fidusia, KPF menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran. Menurut Pasal 14 ayat (2) UUJF, sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang telah disebutkan di atas. Dalam Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Jadi jaminan fidusia dianggap lahir ketika didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Akta Jaminan Fidusia belum cukup untuk

mendapatkan hak jaminan fidusia yang sah. Penerima jaminan fidusia akan menerima Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti kepemilikan hak fidusia. Ketentuan-ketentuan mengenai Sertfikat Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

1) Diterbitkan oleh KPF
2) Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima fidusia
3) Tanggal dari sertifikat tersebut adalah sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia
4) Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia
5) Isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia antara lain adalah hal-hal yang disebut dalam pernyataan pendaftaran fidusia, yaitu sebagai berikut :
    a) Identitas pihak pemberi fidusia.
    b) Identitas pihak penerima fidusia.
    c) Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia.
    d) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
    e) Data perjanjian pokok (perjanjian utang) yang dijamin dengan fidusia.
    f) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
    g) Nilai penjaminan.
    h) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
6) Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan pula irah-irah dengan tulisan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

7) Dengan demikian, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
8) Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke KPF.
9) Jika ada pengajuan permohonan pendaftaran tersebut, maka :
    a) KPF mencatat pada Buku Daftar Fidusia tentang perubahan tersebut.
    b) Pencatatan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
    c) KPF menerbitkan Pernyataan Perubahan.
    d) Pernyataan Perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

KPF akan mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Hal ini dimaksudkan agar KPF tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data. KPF akan menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan

fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Sehingga jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia ini langsung dapat dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta otentik. Dengan demikian, jika telah ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia, dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Pemberian fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda obyek jaminan fidusia yang telah terdaftar. Hal ini karena hak kepemilikan atas benda obyek jaminan fidusia telah beralih kepada penerima fidusia, oleh karena itulah fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia oleh pemberi fidusia dilarang. Larangan tersebut dimuat dalam Pasal 17 UUJF. Ancaman sanksi terhadap pelanggaran pada Pasal tersebut dimuat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UUJF.

> Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia penerima fidusia berhak menjual benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri jika debitur wanprestasi. Salah satu ciri dari jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi. Jika terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (Widya, 1999:13)

Perubahan tersebut harus diberitahukan kepada para pihak. Menurut UUJF perubahan tersebut tidak perlu dilaksanakan dengan akta notaris dalam

rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha, KPF pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan , melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

2.3.6 Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia terjadi karena hapusnya utang yang dijaminkan dengan fidusia, dilepaskannya hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Sebagaimana suatu perjanjian pada umumnya, jaminan fidusia juga dapat hapus karena beberapa hal. Disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) UUJF, jaminan fidusia hapus karena hal-hal hapusnya hutang yang dijamin fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jaminan fidusia dapat hapus karena tiga hal. Yaitu hapusnya hutang yang dijamin fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 UUJF bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian accesoir, jaminan fidusia hapus bila utang pada perjanjian yang menjadi sumber lainnya perjanjian penjaminan fidusia atau yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus. Terhadap musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia,

menurut ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUJF tidak menghapuskan klaim asuransi. Dalam penjelasan Pasal 25 ayat (1) UUJF disebutkan apabila piutang tersebut karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jamina fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.

2.3.7 Eksekusi Jaminan Fidusia

Terjadinya eksekusi untuk jaminan fidusia itu dipertaruhkan jika debitur atau pemberi fidusia wanprestasi. Karena itu eksekusi merupakan kesempatan penagihan untuk memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh penerima jaminan akibat wanprestasinya pemberi jaminan. Dalam kesempatan eksekusi jaminan fidusia, maka harus dimulai dengan adanya wanprestasi dari pemberi fidusia diikuti dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Salah satu ciri jaminan hutang kebendaan yang baik adalah manakala dapat dilakukan eksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien, dan mengandung kepastian hukum, Misalnya, ketentuan eksekusi jaminan fidusia di Amerika Serikat yang memperbolehkan pihak kreditur mengambil sendiri barang obyek fidusia asal dapat menghindari perkelahian atau percekcokan (*Breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual di depan umum atau dijual di bawah tangan, asalkan dilakukan dengan beritikad baik. Eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dilakukan ketika debitur wanprestasi. Dengan demikian, eksekusi itu merupakan kesempatan

penagihan untuk memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh penerima jaminan akibat wanprestasi. Sertipikat jaminan fidusia memiliki eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Menurut KUHPerdata, setiap akta mempunyai titel *eksekutorial* dapat dilakukan *fiat eksekusi.* Pasal 224 KUHPerdata menyebutkan bahwa Groose dari akta hipotek dan surat hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalannya berbunyi " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan kekuatan suatu keputusan hakim.

Sebelum keluarnya UUJF tidak ada kejelasan mengenai tata cara mengeksekusi benda obyek jaminan fidusia, sehingga masyarakat menafsirkan proses eksekusi obyek jaminan fidusia sama seperti prosedur pengadilan biasa. Meskipun telah ada prosedur eksekusi yang mudah dengan eksekusi dibawah tangan yang dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 16 tentang Rumah Susun, tetapi prosedur tersebut jarang digunakan, karena selain syarat yang berat, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi jaminan fidusia yang berhubungan dengan rumah susun saja. Oleh karena itulah UUJF membuat suatu terobosan untuk prosedur eksekusi obyek jaminan fidusia yang dikembangkan dari Undang- Undang Nomor 46 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Proses eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia menurut Pasal 29 ayat (1) UUJFadalah :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia

2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasrkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

Menurut Pasal 29 ayat (2) UUJF, syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara dibawah tangan yaitu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia, jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak- pihak yang berkepentingan, diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.Pasal 30 UUJF mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat menerima bantuan pihak yang berwenang (Widya, 1999:33)

Tata cara melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, harus betul-betul mematuhi secara lengkap dan sempurna

ketentuan sebagaimana telah ditentukan, baik dalam Pasal 29 atau 31 UUJF tersebut sebagaimana telah dikemukakan dalam permulaan bab tersebut. Jika dilakukan menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia ini maka eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan sebagaimana yang dimaksud diatas batal demi hukum (Pasal 32 UUJF)

Pada saat pelaksanaan eksekusi kadang terjadi adanya penolakan dari pihak debitur maka dari itu untuk melindungi kepentingan dan menghindari hal yang dapat merugikan kedua belah pihak dikeluarkanlah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dimana eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari pihak yang berwajib dan dengan adanya pengamanan dari pihak berwajib maka terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat berjalan aman, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan .

Dalam pelaksanaan eksekusi pihak berwajib sendiri tidak akan melakukan pengamanan jika jaminan fidusia tidak dibuatkan akta dan didaftarkan di Kantor Notaris selain itu juga tidak ada permintaan dari pihak pemohon (kreditur). Seperti yang tertera pada Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan pemohon harus

mengajukan permohonan pengamanan eksekusi terlebih dahulu dengan melampirkan:

1. Salinan akta jaminan fidusia
2. Salinan sertifikat jaminan fidusia
3. Surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya
4. Identitas pelaksana eksekusi
5. Surat tugas pelaksanaan eksekusi

2.4 Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux"* yang artinya adalah hukum yang keras dapat

melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum, dimana teori kepastian hukum itu sendiri memiliki beberapa kandungan arti didalamnya.

> Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum mebuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan (Marzuki, 2008:158)

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian

2.5 Kerangka Berpikir

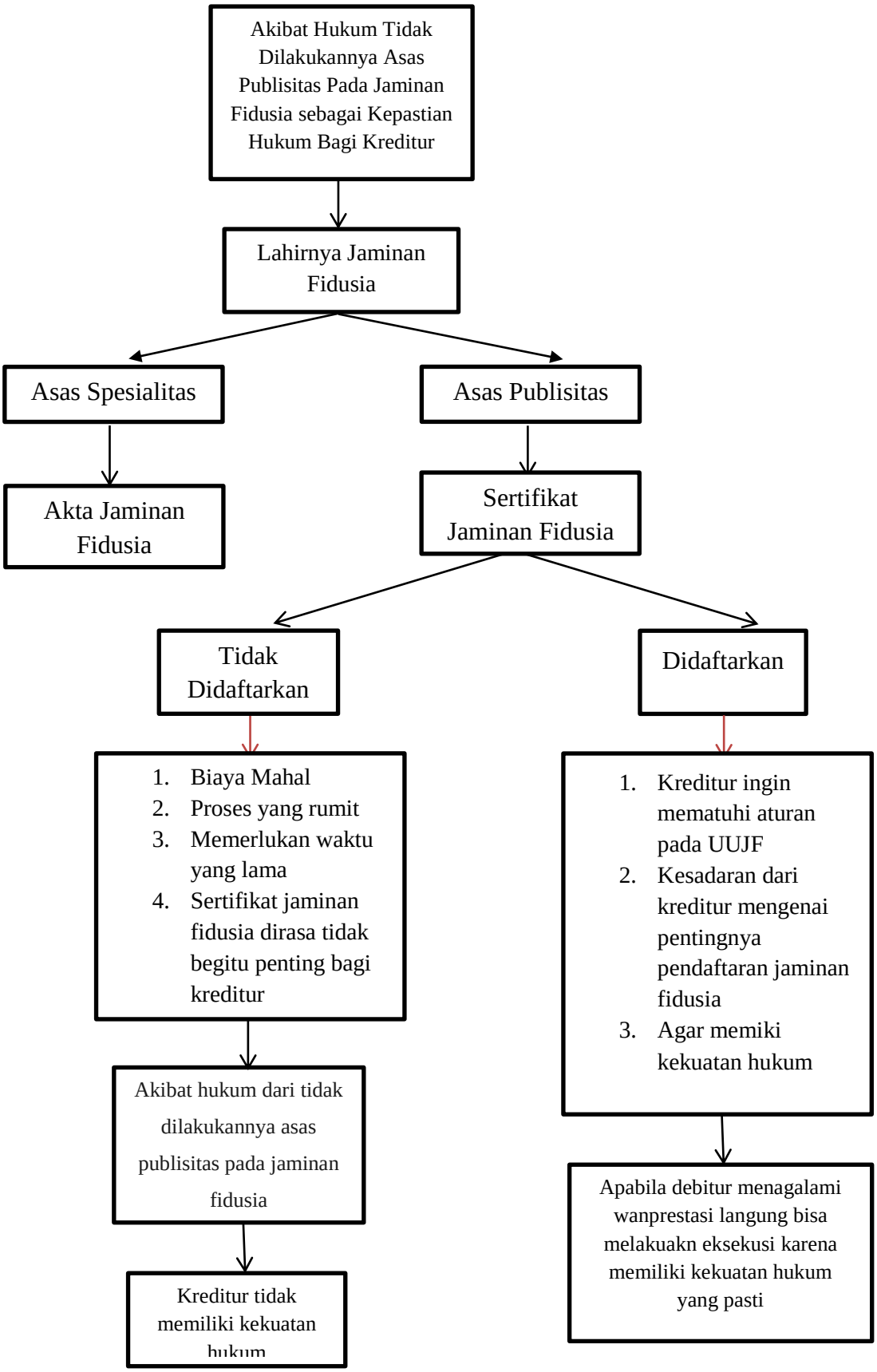

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011:2). Hal-hal yang akan diuraikan dalam metode penelitian ini adalah metode penentuan obyek penelitian, metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Pada penelitian skripsi ini dilakukan untuk memperoleh data-data dengan memerlukan beberapa metode. Beberapa metode yang dijadikan pedoman adalah dasar penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, keabsahan data dan analisa data.

3.1 Dasar Penelitian

Metode penelitian merupakan cara berfikir dan berbuat secara matang dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu menemukan, mengembangkan atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah.

> Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 2005:43)

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu

pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasannya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Maka dari itu peniliti memilih menggunakan metode kualitatif karena dalam penelitiannya membahas mengenai penyebab tidak terpenuhinya asas publisitas pada pelaksanaan jaminan fidusia sehingga perlu dilakukan wawancara untuk memperoleh data tersebut. Maka dalam penelitian ini maka digunakan metodologi penelitian kualitatif.

> Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Jadi, dalam hak ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari satu keutuhan (Moleong, 2004:3)

Jenis penelitian kualitatif akan lebih mudah diselesaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden. Dengan penjelasan mengenai dasar penelitian tersebut diharapkan mampu mendeskripsikan dan menganalisa hal yang menjadi faktor kreditur tidak memenuhi asas publisitas dalam jaminan fidusia serta akibat dari tidak terpenuhinya asas publisitas tersebut.

3.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris atau disebut juga dengan *law in action*¸ yakni penelitian hukum yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, mengenai implementasi dari jaminan fidusia. Dalam

penelitian ini membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kreditur melakukan tidak terpenuhinya asas publisitas dalam jaminan fidusia. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa obyek jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dalam penelitian ini dibahas mengenai akibat apa yang timbul dari tidak terpenuhinya asas publisitas pada jaminan fidusia tersebut maka berkaitan dengan hubungan timbal balik antara lembaga keuangan dengan debitur yang mana hal tersebut dilihat dari hukum sebagai suatu fenomena sosial. Sehingga menurut peniliti metode pendekatan yuridis empiris sangat tepat digunakan dalam penelitian tersebut. Karena dengan menggunakam metode pendekatan tersebut maka memudahkan untuk memahami dan menjabarkan mengenai masalah yang akan diteliti oleh peniliti

3.3 Fokus Penelitian

Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya.

> Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman-pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah (Moleong, 2004:7)

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang mnejadi pusat penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor kreditur tidak memenuhi asas publisitas dalam jaminan fidusia

2. Akibat dari tidak terpenuhinya asas publisitas dalam jaminan fidusia

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada beberapa lembaga keuangan yaitu pada BPRS BMP yang berada di Jl. MT Haryono No.267, Purbalingga, Koperasi TAM yang berada di Jl Sultan Agung No.51 Teluk, Purwokerto, SKC BNI Purwokerto berada di Jl. Jend Soedirman No.137 Purwokerto, kemudian pada KPF pada lingkup Kementerian Hukum dan HAM di Jl Dr.Cipto No.64 Semarang, Kantor Notaris dan PPAT Tadjudin,S.H., MK.n yang berada di Jl. Kapt Tendean No.20B Purwokerto dan debitur dari Koperasi TAM dan BPRS BMP

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan suatu keharusan, karena sumber data merupakan dasar utama dalam suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moleong, 2004:157). Penelitian ini menggunakan sumber data dari bahan hukum primer dan sekunder

3.5.1 Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya kepada yang diwawancarai (narasumber). Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara itu sendiri ditentukan dari beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus

informasi. Faktor- faktor tersebut adalah: pewawancara yang diwawancarai (narasumber), topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Sedangkan wawancara dilakukan secara langsung dengan Zamroni, Amel Setiani, Hairudin Kaharu, Indah Nurhayati, Asih Murti, Notaris Tajuddin, S.H.,M.Kn dan Wedi Nuryanto.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan merupakan salah satu tahap pengumpulan data untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur-literatur peraturan perundang-undangan, penelitian para sarjana dan sebagainya yang dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari :

   (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

   (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

   (c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

   (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

   (e) PP RI No. 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukumn dan HAM

(f) Peraturan Menteri Keuangan Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

(g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

(h) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

(i) Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari:

(a) Kepustakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan jaminan fidusia khususnya mengenai faktor apa saja yang menyebabkan kreditur tidak mendaftarkan obyek jaminannya serta upaya apa yang dilakukan oleh kreditur apabila debiturnya melakukan wanprestasi

(b) Hasil penemuan ilmiah yang ada kaitannya dengan materi penelitian

3. Bahan Tersier, terdiri dari :

(a) Kamus Hukum

(b) Kamus besar bahasa Indonesia

(c) Buku pedoman penilitian skripsi

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut (Nico Ngani, 2012:180) metode pengumpulan data dalam pendekatan yuridis empiris yaitu yang pertama, metode dokumentasi. Metode ini cocok untuk menelaah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kedua, metode penelitian lapangan. Sebagian besar dalam metode ini menggunakan teknik observasi dan wawancara

Dari penjelasan mengenai metode pengumpulan diatas, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan cara melalui :

1. Wawancara

   Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara yang peneliti gunakan yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti maka peniliti melakukan wawancara pada beberapa responden yang meliputi:

   a. Zamroni, pimpinan di Koperasi TAM

   b. Amel Setiani sebagai bendahara di BPRS BMP

   c. Hairudin Kaharu, pimpinan di SKC BNI 46 Purwokerto

   d. Tajuddin, pemilik Notaris dan PPAT di Kantor Notaris Tajuddin

   e. Wedi Nuryanto, kepala bidang Pendaftaran Fidusia pada Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jateng

f. Asih Murti dan Indah Nur Hayati sebagai debitur pada Koperasi TAM dan BPRS BMP.

Wawancara ini melalui percakapan informal, dikarenakan didalam percakapan informal peneliti bisa dengan mudah mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dengan cara yang relatif lebih luas dan fleksibel didalam wawancara yang dilakukan pada narasumber yang berkompeten didalamnya.

2. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen resmi, baik internal berupa UU, keputusan, PP, edaran dan lain-lain, maupun eksternal berupa pernyataan dan berita resmi.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan, buku, pendapat, dan teori yang berkembang. Dengan mengadakan studi kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.

Adapun peraturan-peraturan yang peneliti gunakan untuk menganalisisi data penelitian yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

5. PP RI No. 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM
6. Peraturan Menteri Keuangan Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
9. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Selain menggunakan data berupa peraturan-peraturan yang berlaku, peneliti juga menggunakan literatur buku dalam penelitian ini. Literatur buku-buku yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini.

Selain peraturan yang berlaku dan buku, peneliti juga menggunakan jurnal dan penelitian terdahulu untuk melengkapi hasil penelitian. Jurnal dan penelitian terdahulu yang digunakan yaitu antara lain jurnal berjudul Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema Pelaksanaanya oleh Aermadepa,S.H.,M.H, skripsi berjudul Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang oleh RM. Indra Adityo Samkusumodan tesis yang berjudul Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia oleh Supian

3.7 Validitas Data

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi (Moleong, 2010). Untuk memperoleh validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang dilakukan adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dengan metode kualitatif

Bagan 3.1

Triangulasi Data

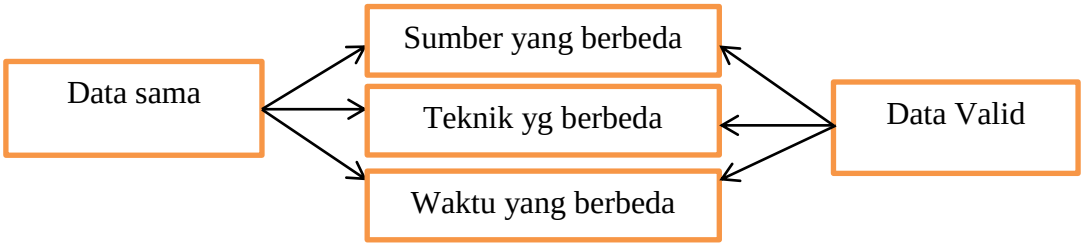

Sumber : Moleong, (2002:178)

Hal ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. Dimana dalam skripsi ini sumber data diperoleh melalui

wawancara dengan narasumber pada waktu yang tidak bersamaan antara narasumber yang satu dengan yang lain dan menggunakan teknik pengumpulan dokumen-dokumen yang didapat dari narasumber, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat mendukung hasil penelitian yang dilakukan peniliti

3.8 Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan dokumen. Data-data tersebut berkenaan pada fokus penelitian yaitu mengenai faktor kreditur tidak memenuhi asas publisitas dalam jaminan fidusia serta akibat dari tidak terpenuhinya asas publisitas dalam jaminan fidusia tersebut

Dari data-data yang peneliti peroleh baik dari wawancara maupun dokumen-dokumen, peneliti mendapatkan data yang banyak dan beragam. Seperti mendapatkan keterangan langsung dari beberapa lembaga keuangan mengenai alasan mereka sebagai kreditur enggan mendaftarkan obyek jaminan fidusianya sehingga tidak memenuhi asas publisitas pada jaminan fidusia dan apa akibat bagi para kreditur sendiri apabila ia tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusianya. Selain itu peneliti juga mendapatkan beberapa dokumen baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan lainnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia, berkas yang berkaitan dengan pendaftaran fidusia dan foto bersama narasumber. Data-data tersebut peneliti harus melakukan reduksi data, yaitu memilah-milah data

yang dibutuhkan dalam penelitian. Data–data tersebut peneliti kumpulkan dan dibandingkan satu sama lain, dengan melihat keadaan di lapangan dan dibandingkan pula dengan UU atau peraturan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Dari perbandingan antara keadaan dilapangan, hasil wawancara serta melihat peraturan yang berlaku maka dideskripsikan uraian mengenai faktor kreditur tidak memenuhi asas publsitas dalam jaminan fidusia serta akibat hukum tidak terpenuhinya asas publisitas oleh kreditur tersebut seperti yang ada di lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh pada KPF, BPRS BMP, Koperasi TAM, SKC BNI Purwokerto, Kantor Notaris Tajuddin dan debitur dari Koperasi dan BPRS mengenai Implementasi Asas Publisitas Sebagai Kepastian Hukum Bagi Kreditur, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Jaminan fidusia dianggap lahir apabila telah memenuhi dua tahap yaitu tahap pembebanan fidusia dan tahap pendaftaran fidusia. Namun di lapangan masih banyak kreditur yang tidak melakukan pendaftaran fidusia sehingga tidak memenuhi asas publisitas jaminan fidusia. Faktor kreditur tidak melakukan asas publisitas pada jaminan fidusia yaitu meliputi faktor intern dan ekstern. Dimana faktor intern meliputi pembebanan dengan akta notaris sudah dianggap cukup bagi kreditur, lebih menghemat biaya yang dikeluarkan oleh klreditur, jumlah kredit yang kecil dan jangka waktu kredit yang relatif pendek, tidak adanya jangka waktu yang mengatur mengenai didaftarkannya obyek jaminan fidusia, tidak adanya sanksi yang mengikat apabila kreditur tidak melakukan asas publisitas pada jaminan fidusia dan ketidaktahuan debitur mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Sedangkan untuk faktor eksternya meliputi sering terjadinya kesalahan penomoran akta, ketidakadaan surat kuasa dan ketidakcocokan antara

obyek yang disebutkan dalam akta dengan dokumen-dokumen yang diserahkan.

2. Akibat hukum jika kreditur tidak melakukan asas publisitas pada jaminan fidusia dengan tidak mendaftarkan obyek jaminannya pada KPF maka kreditur tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga apabila debitur mengalami wanprestasi maka kreditur tidak langsung bisa melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan milik debitur melainkan proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Sebab perjanjian tersebut menjadi perjanjian utang piutang biasa. Dari hasil temuan di lapangan, kreditur baru akan mendaftarkan obyek jaminan ke KPF saat debitur mengalami wanprestasi

5.2 Saran

1. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk membuat aturan yang tegas mengenai ketentuan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, khususnya menyangkut jangka waktu yang diperkenankan bagi pendaftaran jaminan fidusia sejak ditandatanganinya sertifikat jaminan fidusia. Penetapan jangka waktu bagi pendaftaran jaminan fidusia sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan memberikan perlindungan hukum bagi debitur dari iktikad buruk kreditur.
2. Selain itu juga perlu adanya edukasi bagi debitur mengenai pentingnya jaminan fidusia

3. Notaris selaku pejabat yang berwenang dalam mendaftarkan jaminan fidusia seharusnya lebih aktif lagi dalam memberikan wawasan mengenai pentingnya jaminan fidusia bagi kreditur agar lebih banyak lagi kreditur yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia

DAFTAR PUSTAKA

Ashofa, Burhan. 2000. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta:Rineka Cipta

Badrulzaman, Manam Darus. 1980. *Perjanjian Kredit Bank.* Bandung:Alumni

Bahsan, M 2008. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Fuady, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer.* Bandung:PT Citra Aditya Bakti

J, Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan.* Bandung:PT Citra Aditya Bakti

J, Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian.* Bandung:PT Citra Aditya Bakti

J, Satrio. 2003. *Hukum Jaminan Hak- Hak Jaminan Pribadi.* Bandung:PT Citra Aditya Bakti

Kamello, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan.* Bandung: Alumni

Moleong, Lexy I 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Salim. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.* Jakarta:Rajagrafindo Persada

Serfianto.2012. *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik.* Jakarta : Visi Media

Sofwan, Sri Soewadi Masjchoen. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan.* Yogyakarta:Liberty

Tiong, Oey Hoey. 1984. *Fiducia sebagai Jaminan Unsur- unsur Perikatan*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia

Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan.* Jakarta: Sinar Grafika

Widya, Ignatus Ridwan. 1999. *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis.* Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Jurnal

Samkusumo, Indra Adityo. 2012, *Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Semarang Patimura.* Universitas Diponegoro

Aermadepa. 2012, *Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah Dan Dilema Dalam Pelaksanaanya,* UMMY

Supianto. 2012, *Prinsip Asas Publisitas Pada Jaminan Fidusia,* Universitas Jember

Undang- Undang

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

PP RI No.45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Keuangan Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

LAMPIRAN-LAMPIRAN

\

KSP TUNAS ARTHA MANDIRI

BUKTI SETORAN

PB

Validasi :

Tanggal :

047

Harapditerima Setoran dari :

No.Rekening / Aggt

Nama : Asih Murti

Alamat :

Jenis Setoran : ☐ Setoran Tunai ☐

PERINCIAN	JUMLAH
Angsuran Pokok	
Angsuran Bunga	
Denda Tunggakan	
Jumlah	

Terbilang :

Penerima

Penyetor

KETENTUAN :

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasisiwa sbb :

Nama : Azizah Laela Safitri
NIM : 8111411026
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Benar telah melakukan penelitian pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Purwokerto pada tanggal 03 Mei 2015, sehubungan dengan penyususn Skripsi dengan judul ***"Implementasi Asas Publisitas Pada Jaminan Fidusia Sebagai Kepastian Hukum Bagi Kreditur"***.
Demikianlah surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 07 Mei 2015

PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk
Sentra Kredit Kecil Purwokerto

(Wiyengku Darodjatun, S.Hut, MM)
Pemimpin

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Sentra Kredit Kecil Purwokerto
Jl. Jend. Sudirman No. 137 Purwokerto
Telp. (0281) 637559, 636180
Fax. (0281) 642068
www.bni.co.id

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
TAJUDDIN NASUTION, SH

KANTOR : JL.KAPT.TENDEAN NO.20 B TELP. (0281)894208 PURBALINGGA

KETERANGAN

Nomor : 01/NOT/I/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, TAJUDDIN NASUTION, Sarjana Hukum, Notaris dan PPAT di Kabupaten Purbalingga, dengan alamat kantor di Jalan Kepten Piere Tendean Nomor 20 B Purbalingga, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: AZIZAH LAFLA SAFITRI
NIM	: 8111411026
Prodi	: Ilmu Hukum

telah melakukan penelitian di kantor notaris tersebut di atas, pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 2 Januari 2015

Notaris dan PPAT di Purbalingga

TAJUDDIN NASUTION, S.H.

Nama : Azizah Laela Safitri
NIM : 8111411026
Prodi : Ilmu Hukum
Minat Bidang : Perdata- Dagang
Judul Skripsi :**IMPLEMENTASI ASAS PUBLISITAS PADA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR**
Data Responden

Nama : Zamroni

Jabatan : Pimpinan Koperasi

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia pada Koperasi?
2. Benda apa yang biasa dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia oleh debitur?
3. Selain benda bergerak, benda tak bergerak seperti apa yang biasa dijadikan obyek jaminan fidusia oleh debitur?
4. Apakah saudara sebagai kreditur pernah tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia kepada kantor Pendaftaran Fidusia ?
5. Bagaimana untuk akta jaminan fidusia yang dibuat, apakah menggunakan akta notariil atau dibawah tangan?
6. Alasan yang membuat anda sebagai kreditur tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia itu apa?

Nama : Azizah Laela Safitri
NIM : 8111411026
Prodi : Ilmu Hukum
Minat Bidang : Perdata- Dagang
Judul Skripsi :**IMPLEMENTASI ASAS PUBLISITAS PADA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR**
Data Responden

Nama : Hairudin Kaharu

Jabatan : Pimpinan SKC BNI Purwokerto

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia pada BNI SKC?
2. Benda apa yang biasa dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia oleh debitur?
3. Selain benda bergerak, benda tak bergerak seperti apa yang biasa dijadikan obyek jaminan fidusia oleh debitur?
4. Apakah saudara sebagai kreditur pernah tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia kepada kantor Pendaftaran Fidusia ?
5. Bagaimana upaya kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi ?
6. Apakah pada benda yang sedang dijadikan sebagai jaminan fidusia tercantum keterangan sedang dibebani Jaminan Fidusia?
7. Apakah anda sebagai kreditur melakukan kroscek terlebih dahulu pada benda yang akan dijadikan jaminan pada Kantor Pendaftaran Fidusia?

Nama : Azizah Laela Safitri

NIM : 8111411026

Prodi : Ilmu Hukum

Minat Bidang : Perdata- Dagang

Judul Skripsi :**IMPLEMENTASI ASAS PUBLISITAS PADA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR**

Data Responden

Nama : Tajuddin

Jabatan : Notaris di Kabupaten Banyumas

DAFTAR PERTANYAAN

1. Siapa yang bisa mendaftrakan jaminan fidusia?
2. Obyek jaminan fidusia apa yang biasa kreditur daftarkan?
3. Faktor – faktor yang membuat kreditor enggan mendaftarkan jamiann fidusianya?
4. Bagaimana akibat hukum jika kreditor tidak mendaftarkan jaminan fidusianya?
5. Berapa tarif pendaftaran Jaminan Fidusia?
6. Bagaimana pendapat saudara menganai pendaftaran jaminan fidusia online?
7. Apakah dengan adanya pendaftaran fidusia online, kreditur yang mendaftarkan obyek jaminannya pun ikut meningkat?
8. Apakah jaminan fidusia sudah memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak?

Nama : Azizah Laela Safitri

NIM : 8111411026

Prodi : Ilmu Hukum

Minat Bidang : Perdata- Dagang

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ASAS PUBLISITAS PADA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR**

Data Responden

Nama : Wedi Nuryanto

Jabatan : Kepala Bagian Pendaftaran Fidusia

DAFTAR PERTANYAAN

1. Siapa sajakah yang mendaftarkan objek jaminan fidusia dan berapa jumlah objek jaminan fidusia pertahunnya yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia ?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia ?
3. Berapa tarif pendaftaran obyek jaminan fidusia ?
4. Obyek jaminan yang biasa didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia itu apa ?
5. Macam objek jaminan tidak bergerak yang biasa dijadikan objek jaminan fidusia itu apa ?
6. Adakah jangka waktu pendaftaran objek jaminan fidusia ?

Nama : Azizah Laela Safitri
NIM : 8111411026
Prodi : Ilmu Hukum
Minat Bidang : Perdata- Dagang
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ASAS PUBLISITAS PADA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR**

Data Responden

Nama :

Jabatan :

DAFTAR PERTANYAA DEBITUR

1. Apa yang menjadi alasan anda mengajukan kredit pada BPR/ Koperasi?
2. Bagaimana prosedur pengajuan kredit pada BPR/ Koperasi?
3. Bagaimana sisitem pembayaran kredit pada BPR/ Koperasi?
4. Berapa jumlah bunga yang dikenakan debitur dalam setiap pengajuan kredit?
5. Benda apa yang anda gunakan sebagai obyek jaminan ?
6. Apa yang anda ketahui mengenai jaminan fidusia?
7. Apa anda sebagai debitur mengetahui bahwa jamainan fidusia itu wajib didaftarkan?
8. Apa pendapat anda mengenai obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur?
9. Apakah pihak BPR/ Koperasi pernah mengadakan pengecekan terhadap benda yang dijadikan sebagai obyek jaminan?

LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Zamroni

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Amel

Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Hairudin Kaharu

Gambar 4. Kantor Pendaftaran Fidusia di Kemenkuham Kanwil Jateng